



**PUTUSAN**  
**Nomor 173/Pid. B/2020/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

1. Nama : Susilowati Alias Susi Binti Alm. Sumarmo.
2. Tempat Lahir : Yogyakarta.
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/23 November 1981.
4. Jenis Kelamin : Perempuan.
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Dusun Nganti, RT. 001, RW. 007, Desa Sendangdadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Bantul.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik pada Kepolisian Sektor Bantul sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
3. Penyidik perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 4 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Bantul tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 173/Pid.B/2020/PN Btl tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM – 89/BNTUL\_Eoh/07/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Susilowati alias Susi binti alm. Sumarmo bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susilowati alias Susi binti alm. Sumarmo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba yang berisikan vidio tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.55 Wib di los bumbu pasar Bantul, dikembalikan kepada pihak pasar Bantul melalui saksi Tri Widada,
  - 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif garis warna biru dengan merk Buona Vita, 1 (satu) buah hijab warna coklat, 1 (satu) unit spm Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS Noka MH35D90019J321072 Nosin 5D9 321118 an. Andreas Thedy Feriyanto alamat Wirobrajan WB 2/61 Yogyakarta beserta foto copy STNK dan kuncinya, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan, namun secara lisan mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 89/BNTUL\_Eoh/07/2020 sebagai berikut:

“Bahwa terdakwa Susilowati alias Susi binti alm. Sumarmo pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2020 sekitar jam 08.55 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di los bumbu di Pasar Bantul atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai antara lain berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari dan tempat tersebut diatas datang ke Pasar Bantul dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam AB 2651 BS miliknya lalu diparkir di belakang pasar, kemudian terdakwa masuk ke dalam pasar dengan berjalan kaki, saat sampai di los bumbu kios milik saksi korban Sumiyatun terdakwa melihat sejumlah uang yang terbungkus plastik terletak di rak lemari bumbu, pada saat itu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang tersebut, kemudian terdakwa melihat keadaan sekitar dan setelah dirasa sepi terdakwa dengan tanpa ijin saksi korban Sumiyatun selaku pemilik uang tersebut mengambil bungkus plastik berisi uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dengan menggunakan tangannya dan memasukkannya ke dalam saku baju yang dipakainya, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan pasar.

Bahwa uang tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Sumiyatun mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.”

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:



A. Alat Bukti Saksi

1. Saksi I. Sumiyatun, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB, bermula Saksi yang berjualan bumbu di Los Bumbu Pasar Bantul meninggalkan uang sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di dalam plastik putih dan meletakkannya di rak lemari dan kemudian saksi pergi untuk membeli sayur dengan meninggalkan tempat jualannya sekitar 15 (lima) belas menit. Kemudian saat saksi kembali dan hendak mengambil uang, uang dalam plastik putih tersebut tidak ada lagi di tempat. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada petugas keamanan pasar (Saksi Tri Widada dan Saksi Muh. Irwan Nur Wijaya).
- Bahwa kemudian setelah dicek rekaman CCTV Pasar oleh Saksi Tri Widada dan Saksi Muh. Irwan Nur Wijaya, terlihat pada video rekaman bahwa orang yang mengambil uang saksi tersebut adalah seorang perempuan berbadan gemuk, kulit putih, memakai kaos lengan panjang motif garis warna biru dan putih dan memakai jilbab warna coklat;
- Bahwa orang yang mengambil uang saksi tersebut sesuai rekaman CCTV adalah benar Terdakwa Susilowati;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa ada datang ke tempat jualan Saksi, tetapi tidak beli;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah kehilangan, tetapi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 Terdakwa ditangkap petugas keamanan dan Terdakwa mengakui jika ia mengambil uang saksi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif garis warna biru dengan merk Buona Vita, 1 (satu) buah jilbab warna coklat adalah benar pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian rekaman video CCTV Pasar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS Noka MH35D90019J321072 Nosin 5D9 321118 adalah benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat kejadian sesuai rekaman video CCTV Pasar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II. Tri Widada, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas keamanan Pasar Bantul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB, Saksi Sumiyatun yang berjualan bumbu di Los Bumbu Pasar Bantul melapor kepada Saksi yang sedang bertugas jaga dengan Saksi Muh Irwan Nur Wijaya di Pos jaga Pasar Bantul, bahwa Saksi Sumiyatun kehilangan uang sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam plastik putih dan diletakkannya di rak lemari saat saksi Sumiyatun sedang pergi untuk membeli sayur dengan meninggalkan tempat jualannya sekitar 15 (lima) belas menit. Kemudian saat Saksi bersama Saksi Muh. Irwan Nur Wijaya mengecek rekaman CCTV Pasar Bantul dan dalam video rekaman terlihat bahwa orang yang mengambil uang saksi tersebut adalah seorang perempuan berbadan gemuk, kulit putih, memakai kaos lengan panjang motif garis warna biru dan putih dan memakai jilbab warna coklat;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08:30 WIB pada saat saksi patroli dan kontrol pasar, saksi melihat orang yang mirip dengan orang yang mengambil uang Saksi Sumiyatun dalam rekaman CCTV Pasar bantul, dan orang tersebut adalah Terdakwa Susilowati. Kemudian Saksi membawa Terdakwa ke Pos Keamanan Pasar Bantul dan kemudian Saksi bersama Sdr. Jaya menginterogasi Terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB telah mengambil uang milik Saksi Sumiyatun sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif garis warna biru dengan merk Buona Vita, 1 (satu) buah jilbab warna coklat adalah benar pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian rekaman video CCTV Pasar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS Noka MH35D90019J321072 Nosin 5D9 321118 adalah benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat kejadian sesuai rekaman video CCTV Pasar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi III. Muh. Irwan Nur Wijaya, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas keamanan Pasar Bantul;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB, Saksi Sumiyatun yang berjualan bumbu di Los Bumbu Pasar Bantul melapor kepada Saksi Tri Widada yang sedang bertugas jaga keamanan Pasar Bantul dan ada Saksi, bahwa Saksi Sumiyatun kehilangan uang sejumlah kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang disimpan di dalam plastik putih dan diletakkannya di rak lemari saat saksi Sumiyatun sedang pergi untuk membeli sayur dengan meninggalkan tempat jualannya sekitar 15 (lima) belas menit. Kemudian saat Saksi bersama Saksi Tri Widada mengecek rekaman CCTV Pasar Bantul dan dalam video rekaman terlihat bahwa orang yang mengambil uang saksi tersebut adalah seorang perempuan berbadan gemuk, kulit putih, memakai kaos lengan panjang motif garis warna biru dan putih dan memakai jilbab warna coklat;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08:30 WIB pada saat saksi patroli dan kontrol pasar, saksi Triwidada mengamankan Terdakwa Susilowati dan dibawa ke Pos Keamanan Pasar Bantul dan menginterogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB telah mengambil uang milik Saksi Sumiyatun sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif garis warna biru dengan merk Buona Vita, 1 (satu) buah jilbab warna coklat adalah benar pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian rekaman video CCTV Pasar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS Noka MH35D90019J321072 Nosin 5D9 321118 adalah benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat kejadian sesuai rekaman video CCTV Pasar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## B. Alat Bukti Surat atau Tulisan

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3471056311810001 atas nama Susilowati;

## C. Barang Bukti

- 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba yang berisikan video tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.55 Wib di Los bumbu Pasar Bantul;

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif garis warna biru dengan merk Buona Vita;

- 1 (satu) buah jilbab warna coklat; dan

- 1 (satu) unit spm Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS Noka MH35D90019J321072 Nosin 5D9 321118 an. Andreas Thedy Feriyanto alamat Wirobrajan WB 2/61 Yogyakarta beserta foto copy STNK dan kuncinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apapun meski telah diberikan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB, bermula Terdakwa Susilowati dengan memakai kaos lengan panjang motif garis warna biru dan putih dan memakai jilbab warna coklat pergi ke Pasar Bantul dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Btl



2009 Nopol AB-2651-BS dan memarkirkan sepeda motor di belakang Pasar Bantul. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pasar dengan berjalan kaki. Kemudian saat berjalan, Terdakwa melihat uang dalam plastic putih di rak lemari Los Bumbu Pasar Bantul dan orangnya tidak ada. Lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke saku kaos sebelah kiri dan kemudian terdakwa pergi;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08:30 WIB pada saat Terdakwa pergi ke Pasar Bantul, Terdakwa ditangkap petugas keamanan yaitu Saksi Tri Widada dan Terdakwa kemudian dibawa ke Pos Keamanan Pasar Bantul dan ditanyai apakah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB telah mengambil uang di Los Bumbu Pasar bantul milik Saksi Sumiyatun sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut berjumlah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif garis warna biru dengan merk Buona Vita, 1 (satu) buah jilbab warna coklat adalah benar pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS Noka MH35D90019J321072 Nosing 5D9 321118 adalah benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai dengan aslinya, terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah bernama Susilowati Alias Susi Binti Alm. Sumarmo yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut dalam dakwaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat berupa fotokopi KTP, serta barang bukti, terbukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB, bermula Terdakwa Susilowati dengan memakai kaos lengan panjang motif garis warna biru dan putih dan memakai jilbab warna coklat pergi ke Pasar Bantul dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS dan memarkirkan sepeda motor di belakang Pasar Bantul. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pasar dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Sumiyatun yang berada di dalam plastic putih di rak lemari Los Bumbu Pasar Bantul saat Saksi Sumiyatu pergi membeli sayur. Kemudian Terdakwa dimasukkan uang tersebut ke saku kaos sebelah kiri dan kemudian terdakwa pergi;
- Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08:30 WIB pada saat Terdakwa pergi ke Pasar Bantul, Terdakwa ditangkap petugas keamanan yaitu Saksi Tri Widada dan Terdakwa kemudian dibawa ke Pos Keamanan Pasar Bantul dan ditanyai apakah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB telah mengambil uang di Los Bumbu Pasar bantul milik Saksi Sumiyatun sejumlah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut berjumlah sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif garis warna biru dengan merk Buona Vita, 1 (satu) buah jilbab warna coklat adalah benar pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS Noka MH35D90019J321072 Nosing 5D9 321118 adalah benar kendaraan yang dikendarai Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Btl



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada pengertian orang yang melakukan tindak pidana/delik dakwaan, oleh karenanya pembuktiannya dipertimbangkan setelah terbuktinya unsur deik/tindak pidananya;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat (KTP) dan barang bukti, terbukti bahwa Terdakwa Susilowati Alias Susi Binti Alm. Sumarmo pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB, bermula Terdakwa Susilowati dengan memakai kaos lengan panjang motif garis warna biru dan putih dan memakai jilbab warna coklat pergi ke Pasar Bantul dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS dan memarkirkan sepeda motor di belakang Pasar Bantul. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam pasar dengan berjalan kaki. Kemudian Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Sumiyatun yang berada di dalam plastic putih di rak lemari Los Bumbu Pasar Bantul saat Saksi Sumiyatu pergi membeli sayur. Kemudian Terdakwa dimasukkan uang tersebut ke saku kaos sebelah kiri dan kemudian terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti mengambil barang yang seluruhnya adalah milik orang lain (Saksi Sumiyatun), dan



perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa seizin pemiliknya (Saksi Sumiyatun) atau dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pembuktian unsur "Barangsiapa" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat (KTP) dan barang bukti, terbukti bahwa benar orang yang telah mengambil barang milik saksi Sumiyatun sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang berada di dalam plastic putih di rak lemari Los Bumbu Pasar Bantul pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08:55 WIB adalah Terdakwa Susilowati Alias Susi Binti Alm. Sumarmo yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar orang yang disebut sebagai terdakwa dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa Susilowati Alias Susi Binti Alm. Sumarmo secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa Alansyah Bin Badawi secara hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dan terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dipertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

1. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain (saksi korban);



2. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif serta memperhatikan fungsi dari hukum untuk menciptakan kedamaian, ketertiban, keteraturan dan keamanan (fungsi kontrol sosial) serta fungsi hukum untuk menciptakan/atau menggerakkan setiap orang untuk selalu mematuhi hukum dan berbuat sesuai hukum dengan adanya efek jera dan ancaman pidana (fungsi penggerak sosial), sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba yang berisikan video tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.55 Wib di los Bumbu Pasar Bantul, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan adalah alat pengawasan keamanan Pasar Bantul, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Petugas Keamanan Pasar Bantul melalui Saksi Tri Widada;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif garis warna biru dengan merk Buona Vita dan 1 (satu) buah jilbab warna coklat 1 (satu), oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan adalah pakaian



yang dikenakan Terdakwa saat kejadian, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Susilowati Alias Susi Binti Alm. Sumarmo;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS Noka MH35D90019J321072 Nosin 5D9 321118 an. Andreas Thedy Feriyanto alamat Wirobrajan WB 2/61 Yogyakarta beserta foto copy STNK dan kuncinya, oleh karena barang bukti tersebut bukan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan adalah kendaraan yang dikenakan Terdakwa saat kejadian, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Susilowati Alias Susi Binti Alm. Sumarmo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Susilowati Alias Susi Binti Alm. Sumarmo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah flashdisk warna putih merk Toshiba yang berisikan vidio tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.55 Wib di los Bumbu Pasar Bantul, dikembalikan kepada Petugas Keamanan Pasar Bantul melalui Saksi Tri Widada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang motif garis warna biru dengan merk Buona Vita;
- 1 (satu) buah jilbab warna coklat 1 (satu); dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam 2009 Nopol AB-2651-BS Noka MH35D90019J321072 Nosin 5D9 321118 an. Andreas Thedy Feriyanto alamat Wirobrajan WB 2/61 Yogyakarta beserta foto copy STNK dan kuncinya;

seluruhnya dikembalikan kepada Terdakwa Susilowati Alias Susi Binti Alm. Sumarmo;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin tanggal 21 September 2020, oleh kami, Sigit Subagiyo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Sri Wijayanti Tanjung, S.H. dan Koko Riyanto, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Awab Abdulah, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Irdhany Kusmarasari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

SRI WIJAYANTI TANJUNG, S.H.

ttd.

KOKO RIYANTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

MUHAMMAD AWAB ABDULAH, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 173/Pid.B/2020/PN Btl